



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI Bin SLAMET RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cuntel RT 004 RW 001 Ds. Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Heri Bin Slamet Riyanto ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Heri Bin Slamet Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI Bin SLAMET RIYANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Bin SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Beat Dengan Stiker Skotlet Warna Biru No.pol : H-4740-AFC No. Ka : MH1JM211XHK328984 NO.SIN: JM21E1328399;

3.2 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 Warna Biru Galaksi Dengan Nomor Imei 1: 860650052652972 Dan No Imei 2 : 860650052652964;

3.3 1 (satu) lembar surat keterangan yang di keluarkan NSC Finance Kredit Sepeda Motor;

3.4 1 (satu) lembar fotocopy BPKB SPM Honda Beat no. Polisi H-4740-AFC, warna Merah Putih Noka MH1JM211XHK328984, Ncsin: JM21 EI328399 atas nama SATINI, Alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;

3.5 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat no. Polisi H-4740-AFC, warna Merah Putih Noka MH 1JM211XHK328984, Ncsin: JM21 EI328399 atas nama SATINI, Alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;

Dikembalikan kepada SUPRIYANTO Bin SUKIMAN

3.6 3 (tiga) lembar tangkap layar / screenshot transaksi tersangka Heri Bin Slamet Riyanto menggunakan aplikasi Dana milik sdr. SUPRIYANTO bin Sukiman (Korban);

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa HERI Bin SLAMET RIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/SALTI/Eoh.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **HERI Bin SLAMET RIYANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kos Aruna yang beralamat di Jl. KH Isom No. 02 Rt 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN pulang belanja dari Alfamart lalu memarkirkan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan stiker skotlet warna biru NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosing JM21E1328399 didepan pintu kamar kos yang saya tinggali yang beralamat di kos Aruna yang beralamat di Jl. KH Isom No. 02 Rt 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, kemudian SUPRIYANTO Bin SUKIMAN masuk kedalam kos untuk beristirahat dan sebelum pergi tidur, saksi SUPRIYANTO Bin SUKIMAN meletakkan di atas kasur tepat disamping saksi barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 serta sejumlah uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa kemudian saat saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN masih tertidur, Terdakwa yang

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman kos saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN, masuk ke kamar saksi korban SUPRIYANTO yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil barang di atas kasur tepat disamping saksi korban SUPRIYANTO barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 serta sejumlah uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil kunci kontak dari atas almari selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa barang-barang; Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar-putar mengelilingi kota Salatiga sambil memposting SPM Honda Beat milik korban di akun Facebook milik Terdakwa dan Terdakwa jual secara online seharga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mencari tempat kos baru di daerah Jl. Kaligandu Kel. Butuh Kec. Tenganan Kab. Semarang; Bahwa kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN bangun dari tidur dan mendapati barang-barang tersebut sudah hilang, lalu saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN keluar kamar kos dan mendapati 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan stiker skotlet warna biru NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 beserta kunci kontaknya sudah tidak berada ditempat, hingga pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang mengambil saldo dari aplikasi Dana yang terdapat dalam 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 senilai Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada pukul 20.04 WIB sebesar Rp 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terakhir pada pukul 20.46 WIB ditarik kembali sebesar Rp 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa telkomsel; Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin SUKIMAN tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk membawa barang-barang milik saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMA;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **HERI Bin SLAMET RIYANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kos Aruna yang beralamat di Jl. KH Isom No. 02 Rt 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN pulang belanja dari Alfamart lalu memarkirkan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan stiker skotlet warna biru NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosing JM21E1328399 didepan pintu kamar kos yang saya tinggali yang beralamat di kos Aruna yang beralamat di Jl. KH Isom No. 02 Rt 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, kemudian SUPRIYANTO Bin SUKIMAN masuk kedalam kos untuk beristirahat dan sebelum pergi tidur, saksi SUPRIYANTO Bin SUKIMAN meletakkan di atas kasur tepat disamping saksi barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 serta sejumlah uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa kemudian saat saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN masih tertidur, Terdakwa yang merupakan teman kos saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN, masuk ke kamar saksi korban SUPRIYANTO yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil barang di atas kasur tepat disamping saksi korban SUPRIYANTO barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 serta sejumlah uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil kunci kontak dari atas almari selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa barang-barang; Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar-putar mengelilingi kota Salatiga sambil memposting SPM Honda Beat milik korban di akun Facebook milik Terdakwa dan Terdakwa jual secara online seharga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mencari tempat kos baru di daerah Jl. Kaligandu Kel. Butuh Kec. Tenganan Kab. Semarang; Bahwa kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN bangun dari tidur dan mendapati barang-barang tersebut sudah hilang, lalu saksi korban SUPRIYANTO Bin

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN keluar kamar kos dan mendapati 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan stiker skotlet warna biru NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 beserta kunci kontaknya sudah tidak berada ditempat, hingga pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang mengambil saldo dari aplikasi Dana yang terdapat dalam 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No. Imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2: 860650052652964 senilai Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada pukul 20.04 WIB sebesar Rp 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terakhir pada pukul 20.46 WIB ditarik kembali sebesar Rp 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa telkomsel; Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin SUKIMAN tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk membawa barang-barang milik saksi korban SUPRIYANTO Bin SUKIMA;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO BIN SUKIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kos dan kenal baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi telah kehilangan sepeda motor, handphone dan uang di tempat Kos Aruna yang beralamat di Jl. K H Isom No. 02 RT 005 RW 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang hilang adalah HP OPPO A54 warna Biru Galaksi beserta uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di atas kasur samping saksi tidur. Selain itu saksi juga kehilangan SPM Honda Beat yang kuncinya sebelumnya ditaruh di dalam kamar;
- Bahwa awalnya saksi pulang 04.00 WIB pagi, lalu saksi memarkirkan motornya di halaman kost dan langsung masuk kamar kost untuk tidur. Sebelum tidur, saksi menaruh HP dan dompet di atas kasur serta

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh kunci motor di atas lemari kamar, lalu saksi tidur tanpa mengunci pintu kamar. Ketika bangun, HP dan dompet serta motor dan kuncinya tidak ada di tempatnya;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada rekan saksi satu kost, akan tetapi tidak ada yang tahu. Kemudian saksi menduga kalau motor dan handphone serta uang diambil Terdakwa karena saat itu Terdakwa juga tidak ada dikost;

- Bahwa kemudian saksi meminta tolong saksi Daniel untuk melacak keberadaan HP nya menggunakan aplikasi, tetapi tidak ketemu;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kepada Pak RT dan pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi mendapat informasi dari polisi kalau pelaku sudah diamankan, dan benar pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa ternyata pada saat HP di tangan Terdakwa, saldo aplikasi Dana milik saksi telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play. Kemudian pada pukul 20.04 WIB, Terdakwa mengambil kembali saldo aplikasi Dana sejumlah Rp46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play. Selanjutnya sekitar pukul 20.46 WIB, Terdakwa mengambil kembali saldo dari aplikasi Dana senilai Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Pulsa Telkomsel. Pengambilan saldo aplikasi Dana tersebut diambil oleh terdakwa dari aplikasi Dana yang terinstal di HP OPPO A54 yang terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa STNK sepeda motor yang diambil Terdakwa atas nama Satini, yaitu pemilik pertama motor tersebut karena saksi membeli bekas dan belum dibalik nama;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. DANIEL KRISTIANTO anak dari MARWANTO Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama tinggal di kos Aruna yang beralamat di Jl. K H Isom No. 02 RT 005 RW 005 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Supriyanto memberitahu saksi bahwa saksi Supriyanto telah kehilangan sepeda motor, handphone dan uang di tempat Kos Aruna;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari dengan menggunakan aplikasi GPS, tetapi tidak dapat ditemukan. Lalu saksi Supriyanto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sempat menduga kalau motor dan handphone serta uang diambil Terdakwa karena saat itu Terdakwa juga tidak ada dikost. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi mendapat informasi dari polisi kalau pelaku sudah diamankan, dan benar pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik saksi Supriyanto di Kost Aruna yang terletak di Jl. K.H Isom No. 02 RT. 005 RW. 005 Kel. Sidorejo Lor Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kost, saat itu terlintas pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang penghuni kost karena Terdakwa tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Kebetulan saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan tapi tak kunjung mendapatkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kelengahan penghuni kost, kebetulan waktu itu korban sampai di rumah dan langsung tidur tanpa mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui pintu kamar yang tertutup tetapi tidak terkunci dan mengambil kunci kontak SPM Honda Beat di atas almari. Setelah mengambil kunci kontak dari atas almari, Terdakwa melihat HP korban di atas kasur dan juga ada selembur uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di samping HP korban tepat di samping korban tidur. Saat itu tanpa berpikir panjang Terdakwa lalu mengambilnya sekalian dan Terdakwa bawa keluar dari kamar;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SPM Honda Beat korban yang terparkir di depan pintu kamarnya Terdakwa ambil dengan mudah menggunakan kunci kontak bawaannya dan langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil saldo dari aplikasi Dana korban sejumlah Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play dan pukul 20.04 WIB Terdakwa mengambil kembali saldo aplikasi dana korban sejumlah Rp46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play. Selanjutnya sekitar pukul 20.46 WIB, Terdakwa mengambil kembali saldo dari aplikasi dana korban sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa Telkomsel. Pengambilan saldo aplikasi dana tersebut Terdakwa ambil dari aplikasi dana korban yang terinstal di HP OPPO A54 milik korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa uang milik korban sudah Terdakwa pakai buat makan, HP Terdakwa gunakan sendiri, untuk sepeda motor rencana akan Terdakwa jual melalui media sosial Facebook ;
- Bahwa setelah mengambil barang milik korban, Terdakwa berputar-putar di Salatiga, mencari tempat kos, dan akhirnya Terdakwa mendapatkannya di daerah Butuh;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat Kost yang terletak di Jl. Kaligandu Kel. Butuh, Kec. Tengaran Kab. Semarang ketika Terdakwa sedang tiduran di kamar kos;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan NSC Finance Kredit Sepeda Motor tanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama SATINI, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama SATINI, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan siker skotlet warna biru tanpa plat nomor, Noka: MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2 86065005265296;
- 3 (Tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi tersangka HERI Bin SLAMET RIYANTO menggunakan aplikasi DANA milik Sdr. SUPRIYANTO Bin SUKIMAN (Korban);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik saksi Supriyanto di Kost Aruna yang terletak di Jl. K.H Isom No. 02 RT. 005 RW. 005 Kel. Sidorejo Lor Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di kost, saat itu terlintas pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang penghuni kost karena Terdakwa tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Kebetulan saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan tapi tak kunjung mendapatkannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari kelengahan penghuni kost, kebetulan waktu itu korban sampai di rumah dan langsung tidur tanpa mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui pintu kamar yang tertutup tetapi tidak terkunci dan mengambil kunci kontak SPM Honda Beat di atas almari. Setelah mengambil kunci kontak dari atas almari, Terdakwa melihat HP korban di atas kasur dan juga ada selembur uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di samping HP korban tepat di samping korban tidur. Saat itu tanpa berpikir panjang Terdakwa lalu mengambilnya sekalian dan Terdakwa bawa keluar dari kamar;
- Bahwa benar kemudian SPM Honda Beat korban yang terparkir di depan pintu kamarnya Terdakwa ambil dengan mudah menggunakan kunci kontak bawaannya dan langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil saldo dari aplikasi Dana korban sejumlah Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play dan pukul 20.04 WIB Terdakwa mengambil kembali saldo aplikasi dana korban sejumlah Rp46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play. Selanjutnya sekitar

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.46 WIB, Terdakwa mengambil kembali saldo dari aplikasi dana korban sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa Telkomsel. Pengambilan saldo aplikasi dana tersebut Terdakwa ambil dari aplikasi dana korban yang terinstal di HP OPPO A54 milik korban yang Terdakwa ambil;

- Bahwa benar uang milik korban sudah Terdakwa pakai buat makan, HP Terdakwa gunakan sendiri, untuk sepeda motor rencana akan Terdakwa jual melalui media sosial Facebook ;

- Bahwa benar setelah mengambil barang milik korban, Terdakwa berputar-putar di Salatiga, mencari tempat kos, dan akhirnya Terdakwa mendapatkannya di daerah Butuh;

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat Kost yang terletak di Jl. Kaligandu Kel. Butuh, Kec. Tengaran Kab. Semarang ketika Terdakwa sedang tiduran di kamar kos;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan, termasuk korporasi. Pengertian lain terhadap elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa mengenai unsur "barang siapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Heri Bin Slamet Riyanto, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik saksi Supriyanto di Kost Aruna yang terletak di Jl. K.H Isom No. 02 RT. 005 RW. 005 Kel. Sidorejo Lor Kec.Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kost, saat itu terlintas pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang penghuni kost karena Terdakwa tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Kebetulan saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan tapi tak kunjung mendapatkannya;

Mneimbng bahwa kemudian Terdakwa mencari kelengahan penghuni kost, kebetulan waktu itu korban sampai di rumah dan langsung tidur tanpa mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui pintu kamar yang tertutup tetapi tidak terkunci dan mengambil kunci kontak SPM Honda Beat di atas almari. Setelah mengambil kunci kontak dari atas almari, Terdakwa melihat HP korban di atas kasur dan juga ada selebar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di samping HP korban tepat di samping korban tidur. Saat itu tanpa berpikir panjang Terdakwa lalu mengambilnya sekalian dan Terdakwa bawa keluar dari kamar;

Menimbang bahwa kemudian SPM Honda Beat korban yang terparkir di depan pintu kamarnya Terdakwa ambil dengan mudah menggunakan kunci kontak bawanya dan langsung Terdakwa bawa pergi. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil saldo dari aplikasi Dana korban sejumlah Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Voucher Google Play dan pukul 20.04 WIB Terdakwa mengambil kembali saldo aplikasi dana korban sejumlah Rp46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sit



pembayaran Voucher Google Play. Selanjutnya sekitar pukul 20.46 WIB, Terdakwa mengambil kembali saldo dari aplikasi dana korban sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa Telkomsel. Pengambilan saldo aplikasi dana tersebut Terdakwa ambil dari aplikasi dana korban yang terinstal di HP OPPO A54 milik korban yang Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa uang milik korban sudah Terdakwa pakai buat makan, HP Terdakwa gunakan sendiri, untuk sepeda motor rencana akan Terdakwa jual melalui media sosial Facebook ;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban tanpa izin yang sebelumnya berada di dalam kamar kost korban, lalu dibawa Terdakwa pergi. Kemudian Terdakwa menggunakan motor korban untuk mencari kost baru, sedangkan uang digunakan Terdakwa untuk makan. Sedangkan HP digunakan sendiri Terdakwa dan Terdakwa sempat menarik uang dari aplikasi dana milik korban. Rencananya motor korban akan dijual Terdakwa di *market place* seolah-olah motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur kedua, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan pada Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal 120);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada pukul 5.00 WIB, sesaat sebelum matahari terbit. Sedangkan barang tersebut berada di dalam kamar yang sehari-hari digunakan untuk tidur korban. Motor korban saat itu berada di luar kamar, akan tetapi kunci motor berada di atas almari dalam kamar korban;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban pada waktu sesaat sebelum matahari terbit, yang mana barang tersebut berada di kamar yang ditinggali korban;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pembelaan (*pledoi*) Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa. Dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya tersebut maupun permohonan Terdakwa sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan NSC Finance Kredit Sepeda Motor tanggal 08 Maret 2024;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama Satini, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;
- 3) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama Satini, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;
- 4) 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan siker skotlet warna biru tanpa plat nomor, Noka: MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 beserta kunci kontak;
- 5) 1 (satu) Unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2 860650052652964

Karena barang bukti tersebut milik sakis korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Supriyanto Bin Sukiman

- 6) 3 (Tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi tersangka Heri Bin Slamet Riyanto menggunakan aplikasi DANA milik Sdr. Supriyanto Bin Sukiman (Korban);

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu dengan berkas perkara, maka ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban padahal saksi korban merupakan teman satu kost Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Slamet Riyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar keterangan yang dikeluarkan NSC Finance Kredit Sepeda Motor tanggal 08 Maret 2024;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama Satini, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;
 3. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat NoPol H-4740-AFC Noka MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 atas nama Satini, alamat: Dsn. Koripan RT 06 RT 02 Susukan Kab. Semarang;
 4. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat dengan siker skotlet warna biru tanpa plat nomor, Noka: MH1JM211XHK328984 Nosin JM21E1328399 beserta kunci kontak;
 5. 1 (satu) Unit HP OPPO A54 warna biru Galaksi dengan No imei 1: 860650052652972 dan No Imei 2 860650052652964;

Dikembalikan kepada Supriyanto Bin Sukiman;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 (Tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi tersangka Heri Bin Slamet Riyanto menggunakan aplikasi DANA milik Sdr. Supriyanto Bin Sukiman (Korban);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Hilda Prabayani Putri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Rodesman Aryanto, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.,

T.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)